



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No.70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 190-A TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG DAN LONGSOR DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa bencana alam Banjir Bandang dan Longsor yang terjadi di Kota Padang pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 telah mengakibatkan banyaknya kerusakan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan serta rumah tinggal masyarakat;
 - b. bahwa untuk percepatan pemulihan dampak bencana tersebut, perlu ditetapkan status keadaan transisi darurat ke pemulihan agar sarana prasarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sesuai standar dan prosedur Tanggap Darurat sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829) ;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana ;
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2008) ;
 10. Keputusan Walikota Padang Nomor 185 Tanggal 13 September 2012 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Longsor Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Status Transisi Darurat Kepemulihan Penanganan Banjir Badang dan Longsor di Kota Padang.
- KEDUA** : Status Transisi Darurat Kepemulihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan sarana vital tempat tinggal korban serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 September 2012 sampai dengan 23 Oktober 2012.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana dilapangan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal **24** September 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang ;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kota Padang.



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin, SH No.70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 190.8/TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG DAN LONGSOR DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- bahwa bencana alam Banjir Bandang dan Longsor yang terjadi di Kota Padang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 telah mengakibatkan banyaknya kerusakan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan serta rumah tinggal masyarakat;
 - bahwa untuk percepatan pemulihan dampak bencana tersebut, perlu ditetapkan status keadaan transisi darurat ke pemulihan agar sarana prasarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sesuai standar dan prosedur Tanggap Darurat sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Kota Padang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723) ;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829) ;
 - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana ;
 - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2008) ;
 - Keputusan Walikota Padang Nomor 164.b Tanggal 24 Juli 2012 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Longsor Kota Padang.
 - Keputusan Walikota Padang Nomor 182.a Tanggal 23 Agustus 2012 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Banjir Bandang di Kota Padang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Status Transisi Darurat Kepemulihan Penanganan Banjir Badang dan Longsor di Kota Padang.
- KEDUA** : Status Transisi Darurat Kepemulihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan sarana vital tempat tinggal korban serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi dimulai yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 September 2012 sampai dengan 23 Oktober 2012.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana dilapangan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI/BAHAR

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang ;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPRD Kota Padang.